

# **Aspek Hukum Penguatan Manajemen PTS dalam Menghadapi *Asean Economic Community (AEC)***

Oleh

**Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M**

**Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti**

**Semarang, 12 Oktober 2015**


## ***ASEAN: Association of South East Asian Nations***




### ***10 MEMBER STATES***

- ***Brunei Darussalam (7 January 1984)***
- ***Cambodia (30 April 1999)***
- ***Indonesia (8 August 1967)***
- ***Lao PDR (23 July 1997)***
- ***Malaysia (8 August 1967)***
- ***Myanmar (23 July 1997)***
- ***Philippines (8 August 1967)***
- ***Singapore (8 August 1967)***
- ***Thailand (8 August 1967)***
- ***Viet Nam (28 July 1995)***

## ***ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)***




### **Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) menetapkan *ASEAN* sebagai (4 pilar):**



## ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

### Rincian 4 Pilar :



## Tantangan Regional: *ASEAN Economic Community*



31 Desember 2015

### *ASEAN Economic Community*

- ☐ *Free Flows of Goods*
- ☐ *Free Flows of Services*
- ☐ *Free Flows of Investment*
- ☐ *Freer Flows of Capital*
- ☐ *Free Flows of Skilled Labour*

## Tantangan Regional: *ASEAN Economic Community*

### Halaman 17 Lampiran Renstra Kemenristekdikti 2015 – 2019

Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting lagi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi **ASEAN** (MEA). Pada saat itu, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan. Lebih-lebih lagi jika tenaga kerja terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai sertifikat profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh negara-negara lain. Ke depan, Indonesia harus segera melakukan sertifikasi pada tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional.

## Tantangan Regional: *ASEAN Economic Community*

### 5 (lima) Sirkulasi Bebas (*free flow*) di AEC, 2 di antaranya berpengaruh pada Pendidikan Tinggi

- *Free flow of goods: The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).*
- ***Free flow of services: The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and the Mutual Recognition Arrangements.***
- *Free flow of investment: The ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) and the Protocol to Amend the ACIA.*
- *Freer flow of capital: Implementation of measures to further spur financial services liberalisation, capital market development, and capital account liberalisation.*
- ***Free flow of skilled labour: The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons and the ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF).***

## PTS Menghadapi *ASEAN Economic Community*

### Syarat Minimum

Perguruan Tinggi Swasta





## Penguatan Manajemen PTS Menghadapi AEC

- ❑ **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari, menemukan, dan menyebarkan **kebenaran** ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- ❑ Misi diatas dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi dikelola berdasarkan suatu manajemen/**tata kelola perguruan tinggi yang baik** (*good university governance – al: checks and balances*);
- ❑ Agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan manajemen perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan dasar yang disebut **Statuta Perguruan Tinggi**;
- ❑ **Statuta Perguruan Tinggi** adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP. No. 4 Tahun 2014)

## Dasar Hukum Statuta PTS

- ☐ Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- ☐ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- ☐ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sedang direvisi).

## Masalah PTS

No	Jenis Masalah	Penyebab Masalah	Penyelesaian Masalah
1	▪ Penaatan Peraturan Perundang-undangan	▪ Kesadaran Hukum Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi	▪ Komitmen Badan Penyelenggara dan Pimpinan PTS
2	▪ Tata Kelola Perguruan Tinggi	▪ Pengaturan Tata Kelola	▪ Penyusunan Statuta
3	▪ Prinsip Nirlaba	▪ Motif Pendirian dan Pengelolaan	▪ Reorientasi Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi
4	▪ Otonomi Perguruan Tinggi	▪ Pemahaman tentang Hakekat Perguruan Tinggi	▪ Reorientasi Hakekat Perguruan Tinggi

## Masalah Tata Kelola PTS

No	Jenis Masalah	Penyebab Masalah	Penyelesaian Masalah
2	▪ Tata Kelola Perguruan Tinggi	▪ Pengaturan Tata Kelola	▪ Penyusunan Statuta


### Aras Badan Penyelenggara (Yayasan)

- Tidak memahami Tata Kelola Perguruan Tinggi → **Konflik**;
- Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dari kalangan non pendidikan;
- Anggapan bahwa Yayasan milik organ Yayasan;
- Tidak memandang perlu Statuta PTS;

### Aras Perguruan Tinggi

- Pimpinan tidak berpengalaman mengelola Perguruan Tinggi;
- Tidak ada pelatihan manajemen PTS;
- Tidak memandang perlu Statuta PTS;
- Tidak menaati Statuta PTS.

## Pemetaan Regulasi Statuta PTS (1)



## Pemetaan Regulasi Statuta PTS (2)




## Pemetaan Regulasi Statuta PTS (3)

### Regulasi Tridharma

- **Pasal 54 UU Dikti**
  - (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
    - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
  - (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

## Pemetaan Regulasi Statuta PTS (4)





## Pemetaan Regulasi Statuta PTS (5)



## Pemetaan Regulasi Statuta PTS (5)

### Regulasi Tata Kelola

- **UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**

**Pasal 77 ayat (5)**

Ketentuan lain mengenai **organisasi kemahasiswaan** diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi**.

**Pasal 66 ayat (3)**

**Statuta PTS** ditetapkan dengan surat keputusan **badan penyelenggara**.

## Pemetaan Regulasi Statuta PTS (6)

### Regulasi Tata Kelola

- **PP No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 31**

**(1) Organisasi PTS** ditetapkan oleh **Badan Penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai **organisasi dan tata kelola PTS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan **peraturan Badan Penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Langkah Penyusunan Statuta PTS (1)

### 1. Menetapkan Organ Pokok PTS yang akan diatur dalam Statuta

Organ Pokok PTS yang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:

- a. **Pengurus Badan Penyelenggara;**
- b. **Rektor, Ketua, atau Direktur;** dan
- c. **Senat Perguruan Tinggi Swasta.**

Organ lain selain yang disebutkan di atas, antara lain organ Fakultas, organ Lembaga lain (al: LPPM), dan organ Biro, di dalam Statuta PTS hanya akan diatur tentang **jumlah maksimum organ** tersebut.

Nama dan aras kewenangan dari setiap organ lain yang dimaksud di atas, diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang memiliki **fleksibilitas lebih tinggi** daripada Statuta PTS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk **mengantisipasi perubahan tata kelola PTS** untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu masa tertentu.

## Langkah Penyusunan Statuta PTS (2)

### 2. Menetapkan Aras Kewenangan Badan Badan Penyelenggara dan PTS

Penetapan **aras kewenangan** organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah **konflik kewenangan** di dalam PTS yang dapat berakibat negatif pada perkembangan PTS.

No	Aras Kewenangan	Keluaran
1	<b>Mengusulkan</b>	Naskah Usulan, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik
2	<b>Mempertimbangkan</b>	Dokumen/Berita Acara Pemberian Pertimbangan, Saran, atau Rekomendasi
3	<b>Memutuskan</b>	Surat keputusan atau peraturan
4	<b>Melaksanakan</b>	Laporan Pelaksanaan
5	<b>Mengesahkan*</b>	Surat Pengesahan

\* dapat ditambahkan jika dibutuhkan, misalnya pengesahan Senat Perguruan Tinggi

## Langkah Penyusunan Statuta PTS (2)

### 3. Menetapkan Urusan PTS

Aras kewenangan yang dimaksud di atas adalah aras kewenangan dalam pengelolaan berbagai urusan PTS, yang dapat dibagi dalam:

- a. urusan dalam bidang akademik dan nonakademik; atau
- b. Urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; atau
- c. pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.

#### Contoh Urusan PTS:

- Identitas (Visi, Misi, Tujuan);
- Kurikulum;
- Pendidik (Dosen);
- Tenaga Kependidikan;
- Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
- Proses Pembelajaran;
- Penilaian Pendidikan;
- Lulusan;
- Penelitian Ilmiah
- Publikasi Karya Ilmiah;
- Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Prasarana Dan Sarana;
- Keuangan dan Kekayaan;
- Kesejahteraan;
- Kerjasama;
- Sistem Informasi Dan Komunikasi;
- Pengelolaan.

## Bagan Hubungan Urusan dan Aras Kewenangan

No	URUSAN	ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK										
		Unsur Penyusun Kebijakan *				Unsur Pelaksana Akademik*			Unsur Pengawas Bidang Akademik*			
		PENGURUS BADAN PENYELENGGARA				REKTOR/KETUA/ DIREKTUR			SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA			
		Memu- tuskan	Mem- pertim- bang- kan	Menge- sahkan	Melak- sana- kan	Memu- tuskan	Mengu- sulkan	Melak- sana- kan	Memu- tuskan	Mem- pertim- bang- kan	Mengu- sulkan	Melak- sana- kan
1	Identitas	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	4
2	Kurikulum	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
3	Pendidik (dosen)	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-
4	Tenaga Kependidikan	dan seterusnya										

\*Organisasi **penyelenggara** paling sedikit

terdiri atas **unsur**:

a. penyusun kebijakan;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu;

d. Penunjang akademik atau sumber belajar, dan

e. Pelaksana akademik atau tata usaha

# Teori Pembagian Aras Kewenangan

*RACI Chart by Michael L Smith and James Erwin*

## **Responsible**

*The “doer” is the individual(s) who actually complete the task. The “doer” is responsible for action/implementation. Responsibility can be shared. The degree of responsibility is determined by the individual with the “A”.*

## **Accountable**

*The accountable person is the individual who is ultimately answerable for the activity or decision. This includes “yes” or “no” authority and veto power. **Only one “A” can be assigned to an action.***

## **Consult**

*The consult role is individual(s) (typically subject matter experts) to be consulted prior to a final decision or action. This is a predetermined need for two-way communication. Input from the designated position is required.*

## **Inform**

*This is individual (s) who needs to be informed after a decision or action is taken. They may be required to take action as a result of the outcome. It is a one-way communication.*



## Contoh Isi Statuta PTS

BAB	Isi Statuta Perguruan Tinggi Swasta
	Pembukaan
Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Visi, Misi, dan Tujuan
Bab III	Identitas
Bab IV	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
Bab V	Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik ,Dan Otonomi Keilmuan
Bab VI	Gelar, Sebutan Lulusan, Dan Penghargaan
Bab VII	Tata Kelola Perguruan Tinggi
Bab VIII	Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Bab IX	Mahasiswa Dan Alumni
Bab X	Kerjasama
Bab XI	Sarana Dan Prasarana
Bab XII	Keuangan Dan Kekayaan
Bab XIII	Sistem Penjaminan Mutu Internal
Bab XIV	Ketentuan Peralihan
Bab XV	Ketentuan Penutup

## Program Studi Berdasarkan UU Dikti

Pasal	Pengaturan
Pasal 1 Angka 17	Program Studi adalah <b>kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran</b> yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
Pasal 33 ayat (4)	Program Studi dikelola oleh <b>suatu satuan unit pengelola</b> yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi



***Terima Kasih***